PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
JALAN K.H. WAHID HASYIM KOMPLEKS STADION KADRIE OENING
Telp. (0541) 220912 ; fax (0541) 220912 ; email : uptdppo.dispora@gmail.com
SAMARINDA 75119

TELAAHAN STAF

Yth. : Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
Dari : Plt. Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
Nomor : 900.1.13.1/1247/UPTD-PPO/2026
Tanggal : 15 September 2026
Hal : Rencana Integrasi Pengelolaan Parkir Kawasan Kompleks Stadion Madya Gelora Kadrie Oening dan Convention Hall

1. Persoalan :

Kawasan Kompleks Stadion Gelora Kadrie Oening merupakan salah satu kawasan strategis milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat, kegiatan UMKM, pameran, serta berbagai event berskala besar. Seiring dengan meningkatnya aktivitas dan jumlah kunjungan masyarakat, jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan juga semakin meningkat. Kondisi tersebut memerlukan penataan dan pengelolaan parkir yang lebih tertib, terpadu dan profesional, termasuk pemanfaatan area parkir yang berada di sekitar Convention Hall Samarinda.

Sampai dengan saat ini pengelolaan parkir pada kawasan tersebut belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga diperlukan kebijakan dan pola pengelolaan yang dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan operasional, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor parkir.

2. Pra Anggapan :

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, pengelolaan parkir pada Kawasan Kompleks Stadion Gelora Kadrie Oening perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan area yang saling berdekatan, khususnya Convention Hall Samarinda. Pengelolaan parkir secara terintegrasi diharapkan dapat menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, aman dan mudah diawasi, sekaligus memberikan kepastian terhadap pencatatan transaksi dan penerimaan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Untuk mendukung pelaksanaannya, diperlukan pengelola yang memiliki kemampuan dalam penyediaan sarana dan prasarana, teknologi perparkiran, sumber daya manusia serta operasional pengelolaan parkir.

3. Fakta Yang Mempengaruhi
 1. Kompleks Stadion Gelora Kadrie Oening dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga dan telah berkembang menjadi kawasan dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, baik pada hari biasa, akhir pekan maupun pada saat pelaksanaan event.
 2. Meningkatnya jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan menimbulkan kebutuhan terhadap penataan area parkir, pengaturan arus keluar-masuk kendaraan serta pengelolaan penerimaan parkir yang lebih baik.
 3. Terdapat beberapa area yang dapat dimanfaatkan sebagai kantong parkir, antara lain Lapangan Utara, Lapangan Selatan, area belakang Gedung Serbaguna serta area di sekitar Asrama Atlet.
 4. Area parkir Convention Hall Samarinda secara lokasi berada dalam satu kawasan dan dapat diintegrasikan dengan pengelolaan parkir Kompleks Stadion Gelora Kadrie Oening pada saat tidak terdapat kegiatan di Convention Hall.
 5. Penerapan sistem parkir direncanakan menggunakan sistem digital/**E-Parking**, yang meliputi penataan infrastruktur, sistem pembayaran, pencatatan transaksi, pengaturan SDM serta pelaporan secara transparan.

4. Analisis
 1. Meningkatnya aktivitas dan jumlah kendaraan di Kawasan Stadion Gelora Kadrie Oening memerlukan pengelolaan parkir yang lebih tertib dan terintegrasi.
 2. Integrasi area parkir Stadion Gelora Kadrie Oening dengan Convention Hall Samarinda diperlukan untuk mengoptimalkan ketersediaan lahan parkir, khususnya pada saat pelaksanaan kegiatan atau event dengan jumlah pengunjung yang besar.
 3. Berdasarkan Analisis potensi pendapatan pada Proposal Pengelolaan Parkir Kompleks Stadion Madya estimasi potensi pendapatan kotor retribusi parkir diproyeksikan mencapai kurang lebih Rp 945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) per tahun, bersumber dari transaksi hari kerja, akhir pekan, dan event besar/konser.
 4. Untuk menjamin kepastian dan kelancaran pelaksanaannya, pola pengelolaan melalui mekanisme penugasan kepada BUMD dipandang lebih efektif untuk diterapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Pelaksanaan pengelolaan parkir perlu didukung dengan pengaturan yang jelas terkait pemanfaatan area, sistem operasional, penerimaan daerah, pelaporan dan pengawasan.

5. Kesimpulan

Pengelolaan parkir di Kawasan Kompleks Stadion Gelora Kadrie Oening perlu dilakukan secara terintegrasi dan profesional untuk mendukung ketertiban kawasan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Integrasi pengelolaan parkir dengan area Convention Hall Samarinda dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi dan kebutuhan masing-masing fasilitas. Untuk pelaksanaan operasionalnya, penugasan kepada BUMD dapat menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan setelah dilakukan penyelarasan terhadap aspek regulasi, aset dan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah.

6. Saran

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak dapat memberikan arahan dan persetujuan prinsip terhadap rencana integrasi pengelolaan parkir Kawasan Kompleks Stadion Gelora Kadrie Oening dan Convention Hall Samarinda.

Demikian Telaahan Staf ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan. Atas perhatian dan arahan , diucapkan terima kasih

Plt. Kepala UPTD PPO,



Entje Achmad Zubairy, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 1969207 200212 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).